

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 04/TIK.02-Kpt/7315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan sesuai dengan asas dan layanan informasi publik yang berorientasi pada pencapaian tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pinrang dan Unsur Sekretariat dengan jabatan pada struktur PPID terdiri dari :

1. Pembina PPID;
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
3. Atasan PPID;
4. PPID
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

Sebagaimana tersusun dalam daftar pada Lampiran I Keputusan dan tersusun dalam bentuk bagan struktur sebagaimana termuat pada Lampiran II Keputusan ini.

Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas memiliki struktur organisasi dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan, dan susunan keanggotaan beserta uraian tugasnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat dalam susunan struktur PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik;
 - b. Menetapkan keputusan uji konsekuensi;
 - c. Melakukan pembinaan pada PPID.

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi.
3. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi;
 - b. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi;
Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi;
4. PPID mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh diseluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa Pelayanan Informasi Publik bersama dengan Kasubag Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - e. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembinaan PPID;
 - f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
5. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memberikan pelayanan teknis;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyediaan Informasi an Dokumentasi.
6. Tim Penghubung Penyediaan Informasi dan Dekomentasi mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melaksanakan kegiatan layanan informasi;
 - b. Mengumpulkan, mengelola, membangun sistem informasi;
 - c. Mengkoordinasikan pelayanan sengketa informasi pada Biro Hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 4 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum




Neheng Luthfiah Munir

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR : 04/TIK.02-Kpt/7315/KPU-Kab/VI/2020
 TANGGAL : 4 Juni 2020
 TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

DAFTAR JABATAN PADA STRUKTUR PPID
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NO	N A M A	J A B A T A N	JABATAN STRUKTUR PPID	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	AT MASYAH, SH	Ketua KPU	Pembina PPID	
II	1. MUH. ALJODDING. S.Pd.i	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
	2. HASBAR, S.Kom	Anggota KPU		
	3. ABUL RAZAK. AS	Anggota KPU		
	4. YUDIMAN, S,Pd	Anggota KPU		
III	M ^A SMUDA, S.Sos. M.Si NIP. 19730428 199303 1 008	Sekretaris KPU	Atasan Langsung PPID	
IV	SARISULAN, S.AP NIP. 19681231 200701 2 118	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	P P I D	
V	1. ANDI IRWAN, SE NIP. 19780125 200912 1002	Kasubag Teknis dan Hupmas	Tim Penghubung	
	2. NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH NIP. 19750726 200502 2 005	Kasubag Hukum		
	3. H. NASWAR, SE NIP. 19850909 200902 2 011	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik		
VI	1. MUHAMMAD SAAD, SH NIP. 19710907 200604 1 0017	Staf Sub Bagian Hukum	Desk Pelayanan	
	2. MIKHAYA, S.AP NIP. 19670806 200701 2 021	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas		
	3. MEGAWATI NIP. 19838402 200701 2 004	STAF Sub Bagian Program dan Data		
	4. SUARDI NIP. 19810126 200701 1 001	Staf Sub Bagian Hukum		
	5. ARIS KITRA NIP. 19780101 201407 1 004	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas		
	6. SIRAJUDDIN, SH. M.AP	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas		
	7. ILHAM NUR	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas		


STRUKTUR PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

ALAMSYAH



Neneng Luthfiah Munir